



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN MILITER TINGGI II
JAKARTA**

P U T U S A N

NOMOR : 74-K/BDG/PMT-II/AD/VII/2016

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: IPAN SYAHIDAN
Pangkat, NRP	: Praka, 31060511741285
Jabatan	: Taban SO Kiwal
Kesatuan	: Pussenif Kodiklat TNI AD
Tempat, tgl lahir	: Sumedang, 9 Desember 1985
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Alamat Tempat tinggal	: Perum Putraco Blok D No.15 Desa Mekarjaya Kec. Cimanggung Kab. Sumedang.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dandenma Pussenif selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 28 Desember 2015 sampai dengan tanggal 16 Januari 2016 di Subdenpom III/2-1 Sumedang berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/01/XII/2015 tanggal 29 Desember 2015

2. Kemudian diperpanjang sesuai :

a. Perpanjangan Penahanan ke-I dari Dan Pussenif selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 17 Januari 2016 sampai dengan tanggal 15 Februari 2016 di Ruang Tahanan Ma Subdenpom III/2-1 Sumedang berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat I Nomor: Kep/03/I/2016 tanggal 19 Januari 2016.

b. Perpanjangan Penahanan ke-II dari Dan Pussenif selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 16 Februari 2016 sampai dengan tanggal 16 Februari 2016 di Ruang Tahanan Staltahmil Pomdam III/Siliwangi berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat II Nomor: Kep/06/II/2016 tanggal 29 Februari 2016.

c. Perpanjangan Penahanan ke-III dari Dan Pussenif selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 17 Maret 2016 sampai dengan tanggal 15 April 2016 di Rustahmil Staltahmil Pomdam III/Siliwangi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat III Nomor : Kep/07/III/2016 tanggal 21 Maret 2016.

- d. Perpanjangan Penahanan ke-IV dari Dan Pussenif selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 15 April 2016 sampai dengan tanggal 15 Mei 2016 di Rustahmil Staltahmil Pomdam III/Siliwangi berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat III Nomor: Kep/11/IV/2016 tanggal 21 April 2016.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer II-09 Bandung selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 11 Mei 2016 sampai dengan tanggal 9 Juni 2016 berdasarkan Surat Penetapan Penahanan Nomor: TAP/14-K/PM.II-09/AD/V/2016 tanggal 11 Mei 2016.
4. Kepala Pengadilan Militer II-09 Bandung selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 10 Juni 2016 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2016 berdasarkan Surat Penetapan Penahanan Nomor: TAP/22-K/PM.II-09/AD/VI/2016 tanggal 29 Juni 2016.
5. Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 28 Juni 2016 sampai dengan tanggal 27 Juli 2016 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor: TAPHAN/108/BDG/K-AD/PMT-II/VI/2016 tanggal 29 Juni 2016.
6. Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 28 Juli 2016 sampai dengan tanggal 25 September 2016 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor: TAPHAN/133/BDG/K-AD/PMT-II/VII/2016 tanggal 26 Juli 2016.

PENGADILAN MILITER TINGGI II JAKARTA

Memperhatikan : I. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/26-K/AD/II-09/IV/2016 tanggal 28 April 2016, berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk menghadapkan Terdakwa tersebut ke persidangan Pengadilan Militer II-09 Bandung dengan Dakwaan telah melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal 5 Nopember 2015 sekira pukul 14.00 WIB dan pada hari Selasa tanggal 1 Desember 2015 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2015, bertempat di rumah Terdakwa di Perumahan Putraco Pasir Huni Cimanggung Kab. Sumedang, atau setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana :

“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain” .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa (Praka Ipan Syahidan) masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2005 melalui pendidikan Secata PK di Rindam III/Slw, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, pada waktu melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini terjadi Terdakwa masih dinas aktif di Pussenif Kodiklat TNI AD dengan pangkat Praka NRP 31060511741285.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Zivana Danella Fitriyani (Saksi-1) sejak bulan Agustus 2015 pada saat Saksi-1 datang ke rumah Terdakwa dengan maksud melamar jadi pengasuh anak Terdakwa, namun Terdakwa dan istrinya menolaknya karena Saksi-1 masih sekolah dan tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa pada tanggal 5 Nopember 2015 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa pergi ke rumah Sdr. Dede Somantri (Saksi-3) di Dusun Pasirhuni RT.04 RW.07 Ds. Pasiranjung.Kec. Cimagung Kab. Sumedang untuk menagih hutang ke ibunya Saksi-3 namun ibunya Saksi-3 tidak berada di rumah, kemudian Terdakwa memanggil Saksi-3 dan yang keluar rumah adalah Sdr. Agung Sopian (Saksi-4) dengan memberitahu kalau Saksi-3 dan Sdr. Deni alias Magrib ada di loteng rumah.
4. Bahwa Sdr. Deni alias Magrib mengajak Saksi-3 ke atas loteng untuk bersetubuh dengan Saksi-1, kemudian Saksi-3 naik ke atas loteng dan Sdr. Deni alias Magrib mempersilahkan Saksi-3 untuk duluan bersetubuh dengan Saksi-1 selanjutnya Saksi-3 masuk ke dalam kamar yang di dalam kamar sudah ada Saksi-1 sedang tiduran hanya beralaskan kain spre dengan pakaian switer warna coklat dan sudah tidak memakai celana dalam, lalu Saksi-3 melakukan hubungan badan dengan Saksi-1 dengan cara menindih Saksi-1 sambil berciuman kemudian Saksi-3 memasukkan penisnya ke dalam vagina Saksi-1 dan menggoyanginya selama kurang lebih 5 (lima) menit dan ketika akan orgasme Saksi-3 mencabut kemaluannya dan mengeluarkan sperma di luar kemaluan Saksi-1 karena Saksi-3 takut apabila Saksi-1 hamil.
5. Bahwa setelah Saksi-3 selesai bersetubuh dengan Saksi-1, lalu Saksi-3 keluar kamar kemudian masuk Terdakwa untuk bersetubuh dengan Saksi-1 dan setelah Terdakwa terakhir masuk Sdr. Deni alias Magrib ke dalam kamar untuk bersetubuh dengan Saksi-1 dan kejadian tersebut juga diketahui oleh Sdr. Muhamad Feby Solehudin (Saksi-6).
6. Bahwa pada saat Terdakwa masuk ke dalam kamar, Terdakwa melihat seorang perempuan sedang duduk di atas alas kain sambil merokok dengan pakaian switer warna abu-abu dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya menggunakan celana dalam, setelah Terdakwa mendekat ternyata Sdri. Zivana Danella Fitriyani, kemudian Terdakwa berkata “ternyata kamu”, Saksi-1 menjawab “Iya A saya lagi butuh uang untuk memperbaiki HP”, Terdakwa bertanya “Berapa kamu minta”, Saksi-1 menjawab “Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah)”, namun Terdakwa tawar menjadi Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Saksi-1 setuju dan minta dibayar dimuka.

7. Bahwa kemudian Terdakwa menurunkan celana pendek bahan kain warna gading beserta celana dalamnya dan Sdri. Zivana Danella Fitriyani membuka celana dalamnya, selanjutnya Saksi-1 mengocok kemaluan Terdakwa dengan tangan sampai tegang sebelum dimasukkan kemaluan Terdakwa dibasahi dulu dengan mulut Saksi-1, lalu dengan posisi Terdakwa di bawah sambil menyender ke pintu Saksi-1 memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Saksi-1 sambil setengah duduk dan mengoyangkannya selama kurang lebih 2 (dua) menit kemudian merubah posisi Terdakwa di atas dan Saksi-1 berkata “cepeten A aku mau minum dulu”, mendengar perkataan Saksi-1 hasrat Terdakwa menjadi hilang dan tidak lanjut sampai orgasme.

8. Bahwa beberapa hari kemudian setelah bersetubuh dengan Sdri. Zivana Danella Fitriyani, Sdr. Dede Somantri (Saksi-3) datang ke rumah Terdakwa untuk mengobrol sambil bercanda Terdakwa bertanya “Sabaraha ronde kamari?” (Berapa ronde kemarin), Saksi-3 menjawab “Ngan sakali A, ah da si Zira mah Hiper Sex da si Magrib oge ngilu make” (Cuma satu kali A, ah si Zira itu Hiper Sex dan si Magrib juga ikut make).

9. Bahwa pada bulan Nopember 2015 sekira pukul 16.30 WIB Sdr. Muhamad Feby Solehudin (Saksi-6) pergi ke rumah adik Terdakwa di Perum SBG Kab. Sumedang dan di rumah tersebut sudah ada Saksi-1 yang masih berpakaian seragam SMP bersama Sdr. Ipang sedang nonton film BF kemudian Saksi-6 bergabung nonton film BF tersebut, dan sekira pukul 17.00 WIB Saksi-1 mengajak Saksi-6 untuk mandi bareng karena Saksi-1 sudah tidak kuat, selanjutnya Saksi-1 dan Saksi-6 masuk ke dalam kamar mandi dan setelah Saksi-1 dan Saksi-6 membuka pakaiannya masing-masing sampai telanjang bulat lalu dengan posisi Saksi-1 nungging Saksi-6 memasukkan kemaluannya dari belakang ke dalam kemaluan Saksi-1 setelah kurang lebih 3 (tiga) menit Saksi-6 mencabut kemaluannya dan mengeluarkan spermanya di luar kemaluan Saksi-1, lalu Saksi-6 dan Saksi-1 mandi bareng, setelah selesai mandi Saksi-6 dan Saksi-1 kembali bergabung dengan Sdr. Ipan.

10. Bahwa pada tanggal 24 Nopember 2015 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa pulang jaga Satri kemudian menuju ke rumah adik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di Perum SBG Blok B 2 No. 16 dan di belakang rumah sudah ada Sdr. Dede Somantri alias Degal (Saksi-3) Sdr. Muhamad Feby Solehudin (Saksi-6) dan Sdri. Zivana Danella Fitriyani (Saksi-1) sedang duduk di kursi dengan tujuan mau meminjam uang kepada Terdakwa sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) katanya untuk membeli HP tetapi uang Terdakwa tidak cukup, selanjutnya Saksi-1 meminta Terdakwa untuk mencari pasien yang mau diservis oleh Saksi-1 dan Terdakwa berkata "ya udah nanti lagi aja", lalu Saksi-1 berkata "Kalau ada bisa melalui Saksi-3", setelah itu Saksi-3 dan Saksi-6 pulang dengan menggunakan motor sedangkan Saksi-1 Terdakwa antar karena kebetulan satu arah Terdakwa mau membeli bubur kacang ijo ke Cicalengka.

11. Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Nopember 2015 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa SMS kepada Saksi-3 yang isinya "besok tanggal 1 Desember 2015 sekira pukul 11.00 WIB untuk menjemput Saksi-1 di SMP Negeri Cimanggung".

12. Bahwa keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 1 Desember 2015 pada saat Saksi-1 akan masuk sekolah dengan berpakaian olah raga SMP Cimanggung Sumedang Sdr.Dede Somantri (Saksi-3) bersama Sdr. Dede Komara (Saksi-5) memanggil Saksi-1 dan mengajak Saksi-1 untuk menemui Terdakwa, namun Saksi-1 menolak karena sekolah akan masuk tetapi Saksi-3 tetap memaksa Saksi-1 katanya hanya sebentar, karena Saksi-1 merasa malu dengan orang yang melihatnya maka Saksi-1 mengikuti ajakan Saksi-3, kemudian berboncengan bertiga Saksi-1, Saksi-3 dan Saksi-5 dengan menggunakan sepeda motor Scoopy menuju ke rumah Saksi-3 di Dusun Pasir Huni RT.04 RW.07 Desa Pasir Nanjung Kec. Cimanggung Kab. Sumedang.

13. Bahwa pada tanggal 1 Desember 2015 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa menelpon Praka Arianto (Saksi-9) menawarkan seorang perempuan yang bisa dipakai kemudian Saksi-9 meminta kepada Terdakwa untuk membawa perempuan tersebut ke Bandung.

14. Bahwa kemudian sekira pukul 12.30 WIB Terdakwa menjemput Saksi-1 di rumah Saksi-3 dan Saksi-1 meminta kepada Terdakwa untuk mengantarkan ke sekolah dan Terdakwa mengiyakan, tetapi Saksi-1 tidak diantarkan ke sekolah melainkan dibawa ke rumah Terdakwa di Perumahan Putraco Pasir Huni Cimanggung Kab. Sumedang sambil berkata "Biar hari ini nggak usah sekolah", sesampainya di rumah Terdakwa tidak berapa lama kemudian Sdr. Dede Komara (Saksi-5) dan Sdr. Agung Sopian (Saksi-4) masuk ke dalam rumah Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa Terdakwa bersama Saksi-4 dan Saksi-5 minum minuman keras yang tersedia dalam sebuah mangkok besar warna putih yang terbuat dari plastik dan mereka mengonsumsi pil Dextro hingga mabuk berat dan Terdakwa menawarkan obat tersebut kepada Saksi-1 namun Saksi-1 menolaknya.

16. Bahwa sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa kembali menawari Saksi-1 5 (lima) butir pil Dextro dan Saksi-1 tetap menolaknya, kemudian Terdakwa yang dalam keadaan mabuk menghampiri Saksi-1 dan mengancam kalau tidak mau minum pil Dextro tersebut Saksi-1 akan dihabisin sambil memasukkan ke lima butir pil Dextro ke mulut Saksi-1 dan Saksi-1 disuruh minum sehingga pil tersebut tertelan oleh Saksi-1, selang 5 (lima) menit kemudian Saksi-1 merasa pusing dan mata mulai nanar, selanjutnya Terdakwa menggandeng Saksi-1 masuk ke dalam kamar dan pada saat itu Saksi-1 masih sempat melihat Saksi-4 dan Saksi-5 keluar dari rumah.

17. Bahwa setelah Saksi-1 dan Terdakwa berada di dalam kamar tubuh Saksi-1 merasa lemas dan pusing, kemudian Saksi-1 melihat Terdakwa membuka celana levis pendek dan celana dalam warna gelap yang dipakainya selanjutnya menindih Saksi-1 dan secara paksa membuka celana olah raga pendek yang terbuat dari kaos dan celana dalam Saksi-1 sampai lutut, pada saat itu Saksi-1 sempat melawan dengan memukul Terdakwa tetapi tangan Saksi-1 ditekan dan Terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan Saksi-1 sambil menciumi leher dan meremas payudara Saksi-1 kemudian Terdakwa menaik turunkan pantatnya selama kurang lebih 5 (lima) menit lalu mencabutnya sehingga spermanya keluar di atas kasur, setelah itu Terdakwa memakaikan kembali celana Saksi-1 dan keluar kamar sedangkan Saksi-1 masih merasa lemas dan pusing.

18. Bahwa setelah Saksi-1 tiduran kurang lebih 15 (lima belas) menit baru pusingnya berkurang akan tetapi Saksi-1 merasakan sakit di bagian kemaluannya dan melihat celana dalamnya ada darahnya, kemudian Saksi-1 keluar dari kamar dan melihat Terdakwa, Saksi-4 serta Saksi-5 sedang minum-minuman yang diambil dengan gelas dalam mangkok besar dan Terdakwa menawari minuman tersebut kepada Saksi-1 namun Saksi-1 menolak dan membuang minuman tersebut lalu Terdakwa berkata "sayang jangan dibuang", kemudian Saksi-1 bertanya kepada Terdakwa "A, barusan saya diapakan", Terdakwa menjawab "Ga diapa-apain".

19. Bahwa selanjutnya sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa dan Saksi-1 pergi dari rumah Terdakwa ke Bandung dengan menggunakan sepeda motor Bison warna putih strip hitam Nopol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

D 2947 SAO, Terdakwa menurunkan Saksi-1 di Jalan lapang Supratman sambil bertanya apakah tahu kalau mau ke Patra Komala (Rumah kerabat Saksi-1) dan Saksi-1 menjawab tahu, kemudian Terdakwa meninggalkan Saksi-1 dan langsung menuju ke Pussenif untuk melaksanakan serah terima jaga Satri.

20. Bahwa pada hari Rabu tanggal 2 Desember 2015 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa dengan berpakaian loreng menjemput Saksi-1 di lampu merah daerah Binong Kiaradondong Bandung, setelah bertemu kemudian Terdakwa menelpon Praka Ariyanto (Saksi-9) sambil berkata "Jadi ga bang?", Saksi-9 berkata "Beneran, kalau bener kita ketemuan di pom bensin Jalan Suci dekat Pusda'I dan berapa tarifnya?", Terdakwa menjawab "Langsung aja bang ke Ziva (Saksi-1).

21. Bahwa setelah Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-9 bertemu di pom bensin jalan Suci Bandung kemudian pergi ke rumah Saksi-9 dan sekira pukul 20.00 WIB Saksi-1 dipaksa kembali oleh Terdakwa untuk meminum pil Dextro sebanyak 3 (tiga) butir sambil berbisik agar Saksi-1 nurut saja karena Terdakwa bisa malu sama temannya dan 10 (sepuluh) menit kemudian setelah meminum pil Dextro Saksi-1 merasa pusing dan lemas, selanjutnya Saksi-9 membawa Saksi-1 ke dalam kamar dan Saksi-1 berkata minta agar segera bersetubuh dikarenakan sudah malam dan mau pulang, kemudian Saksi-1 mematikan lampu dan membuka baju bahan Levis model Jump Suit warna biru hanya tinggal menggunakan BH warna gelap dan celana dalam warna seperti putih, setelah Saksi-9 dan Saksi-1 sudah sama-sama dalam keadaan telanjang bulat kemudian Saksi-1 melakukan oral sex selanjutnya Saksi-9 dan Saksi-1 melakukan persetubuhan dengan posisi Saksi-1 di atas setengah duduk dan memainkan gerakan dimana Saksi-9 merasakan bahwa Saksi-1 sudah professional sehingga dapat memanjakan Saksi-9, setelah sekira 5 (lima) menit kemudian Saksi-9 merasakan akan orgasme lalu Saksi-9 merubah posisi sehingga posisi Saksi-9 di atas badan Saksi-1 dan Saksi-9 mengeluarkan spermanya di atas selangkangan Saksi-1.

22. Bahwa setelah Saksi-9 dan Saksi-1 selesai berhubungan badan kemudian Saksi-1 pergi ke kamar mandi, setelah keluar dari kamar mandi Saksi-9 menawari minum teh botol Poci namun Saksi-1 menolak dan minta air putih untuk minum pil yang Saksi-9 lihat lebih dari satu butir, pada saat Saksi-9 bertanya pil apa Saksi-1 tidak menjawab malahan minta agar uang ditambah kemudian Saksi-9 memberi lebihan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sehingga jumlahnya sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bahwa pada saat Saksi-9 akan keluar kamar Saksi-1 sempat berkata "Kalau Abang mau lagi hubungi aja A Ipan (Terdakwa), Bang udah dulu yah aku mau pulang dikejar waktu udah malem", kemudian Saksi-9 keluar kamar dan bertemu dengan Terdakwa lalu mengobrol sebentar sampai Saksi-1 keluar dari kamar, setelah itu Terdakwa dan Saksi-1 pamitan pergi.

24. Bahwa Saksi-1 (Sdri. Zivana Danella Fitriyani) adalah anak kandung dari Sdri. Rita Andriyani (Saksi-2), Saksi-1 saat ini masih berstatus pelajar SMPN Cimanggung Kab. Sumedang yang pada saat kejadian melakukan persetubuhan dengan Terdakwa pada tanggal 5 November 2015 dan tanggal 1 Desember 2015 saat itu Saksi-1 masih berumur ± 14 (empat belas) tahun sesuai akte kelahiran Nomor 3225/2001 atas nama Zivana Danella Fitriyani anak dari suami istri Adin Syafrudin dan Rita Andriani yang dilahirkan di Bandung pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2001 pukul 11.20 WIB yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil di Bandung.

25. Bahwa sesuai Visum Et Refertum dari RSUD Sumedang Nomor: Ver/357/101/2015 tanggal 5 Desember 2015 hasil pemeriksaan terhadap Saksi-1 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan telah diperiksa seorang korban perempuan berusia empat belas tahun. Pada pemeriksaan selaput dara terdapat robekan sampai dasar arah jam 7 dan robekan tidak sampai dasar arah jam 4, tidak ditemukan tanda-tanda robekan baru dan pada saat pemeriksaan tidak ditemukan tanda infeksi secara kasat mata, seperti berupa keputihan yang berwarna dan berbau yang ditandatangani oleh dr. Pipih Afiyatin, Sp.Og.

Atau

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal 5 Nopember 2015 sekira pukul 14.00 WIB dan pada hari Selasa tanggal 1 Desember 2015 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada tahun 2015, bertempat di rumah Terdakwa di Perumahan Putraco Pasir Huni Cimanggung Kab. Sumedang, atau waktu-waktu lain di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana :

"Setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa (Praka Ipan Syahidan) masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2005 melalui pendidikan Secata PK di Rindam III/Slw, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, pada waktu melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini terjadi Terdakwa masih dinas aktif di Pussenif Kodiklat TNI AD dengan pangkat Praka NRP 31060511741285.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Zivana Danella Fitriyani (Saksi-1) sejak bulan Agustus 2015 pada saat Saksi-1 datang ke rumah Terdakwa dengan maksud melamar jadi pengasuh anak Terdakwa, namun Terdakwa dan istrinya menolaknya karena Saksi-1 masih sekolah dan tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa pada tanggal 5 Nopember 2015 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa pergi ke rumah Sdr. Dede Somantri (Saksi-3) di Dusun Pasirhuni RT.04 RW.07 Ds. Pasiranjung.Kec. Cimanggung Kab. Sumedang untuk menagih hutang ke ibunya Saksi-3 namun ibunya Saksi-3 tidak berada di rumah, kemudian Terdakwa memanggil Saksi-3 dan yang keluar rumah adalah Sdr. Agung Sopian (Saksi-4) dengan memberitahu kalau Saksi-3 dan Sdr. Deni alias Magrib ada di loteng rumah.
4. Bahwa Sdr. Deni alias Magrib mengajak Saksi-3 ke atas loteng untuk bersetubuh dengan Saksi-1, kemudian Saksi-3 naik ke atas loteng dan Sdr. Deni alias Magrib mempersilahkan Saksi-3 untuk duluan bersetubuh dengan Saksi-1 selanjutnya Saksi-3 masuk ke dalam kamar yang di dalam kamar sudah ada Saksi-1 sedang tiduran hanya beralaskan kain spre dengan pakaian switer warna coklat dan sudah tidak memakai celana dalam, lalu Saksi-3 melakukan hubungan badan dengan Saksi-1 dengan cara menindih Saksi-1 sambil berciuman kemudian Saksi-3 memasukkan penisnya ke dalam vagina Saksi-1 dan menggoyanginya selama kurang lebih 5 (lima) menit dan ketika akan orgasme Saksi-3 mencabut kemaluannya dan mengeluarkan sperma di luar kemaluan Saksi-1 karena Saksi-3 takut apabila Saksi-1 hamil.
5. Bahwa setelah Saksi-3 selesai bersetubuh dengan Saksi-1, lalu Saksi-3 keluar kamar kemudian masuk Terdakwa untuk bersetubuh dengan Saksi-1 dan setelah Terdakwa terakhir masuk Sdr. Deni alias Magrib ke dalam kamar untuk bersetubuh dengan Saksi-1 dan kejadian tersebut juga diketahui oleh Sdr. Muhamad Feby Solehudin (Saksi-6).
6. Bahwa pada saat Terdakwa masuk ke dalam kamar, Terdakwa melihat seorang perempuan sedang duduk diatas alas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kain sambil merokok dengan pakaian switer warna abu-abu dan hanya menggunakan celana dalam, setelah Terdakwa mendekat ternyata Sdri. Zivana Danella Fitriyani, kemudian Terdakwa berkata “ternyata kamu”, Saksi-1 menjawab “Iya A saya lagi butuh uang untuk memperbaiki HP”, Terdakwa bertanya “Berapa kamu minta”, Saksi-1 menjawab “Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah)”, namun Terdakwa tawar menjadi Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Saksi-1 setuju dan minta dibayar dimuka.

7. Bahwa kemudian Terdakwa menurunkan celana pendek bahan kain warna gading beserta celana dalamnya dan Sdri. Zivana Danella Fitriyani membuka celana dalamnya, selanjutnya Saksi-1 mengocok kemaluan Terdakwa dengan tangan sampai tegang sebelum dimasukkan kemaluan Terdakwa dibasahi dulu dengan mulut Saksi-1, lalu dengan posisi Terdakwa di bawah sambil menyender ke pintu Saksi-1 memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Saksi-1 sambil setengah duduk dan mengoyangkannya selama kurang lebih 2 (dua) menit kemudian merubah posisi Terdakwa di atas dan Saksi-1 berkata “cepeten A aku mau minum dulu”, mendengar perkataan Saksi-1 hasrat Terdakwa menjadi hilang dan tidak lanjut sampai orgasme.

8. Bahwa beberapa hari kemudian setelah bersetubuh dengan Sdri. Zivana Danella Fitriyani, Sdr. Dede Somantri (Saksi-3) datang ke rumah Terdakwa untuk mengobrol sambil bercanda Terdakwa bertanya “Sabaraha ronde kamari?” (Berapa ronde kemarin), Saksi-3 menjawab “Ngan sakali A, ah da si Zira mah Hiper Sex da si Magrib oge ngilu make” (Cuma satu kali A, ah si Zira itu Hiper Sex dan si Magrib juga ikut make).

9. Bahwa pada bulan Nopember 2015 sekira pukul 16.30 WIB Sdr. Muhamad Feby Solehudin (Saksi-6) pergi ke rumah adik Terdakwa di Perum SBG Kab. Sumedang dan di rumah tersebut sudah ada Saksi-1 yang masih berpakaian seragam SMP bersama Sdr. Ipang sedang nonton film BF kemudian Saksi-6 bergabung nonton film BF tersebut, dan sekira pukul 17.00 WIB Saksi-1 mengajak Saksi-6 untuk mandi bareng karena Saksi-1 sudah tidak kuat, selanjutnya Saksi-1 dan Saksi-6 masuk ke dalam kamar mandi dan setelah Saksi-1 dan Saksi-6 membuka pakaiannya masing-masing sampai telanjang bulat lalu dengan posisi Saksi-1 nungging Saksi-6 memasukkan kemaluannya dari belakang ke dalam kemaluan Saksi-1 setelah kurang lebih 3 (tiga) menit Saksi-6 mencabut kemaluannya dan mengeluarkan spermanya di luar kemaluan Saksi-1, lalu Saksi-6 dan Saksi-1 mandi bareng, setelah selesai mandi Saksi-6 dan Saksi-1 kembali bergabung dengan Sdr. Ipan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa pada tanggal 24 Nopember 2015 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa pulang jaga Satri kemudian menuju ke rumah adik Terdakwa di Perum SBG Blok B 2 No. 16 dan di belakang rumah sudah ada Sdr. Dede Somantri alias Degal (Saksi-3) Sdr. Muhamad Feby Solehudin (Saksi-6) dan Sdri. Zivana Danella Fitriyani (Saksi-1) sedang duduk di kursi dengan tujuan mau meminjam uang kepada Terdakwa sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) katanya untuk membeli HP tetapi uang Terdakwa tidak cukup, selanjutnya Saksi-1 meminta Terdakwa untuk mencari pasien yang mau diservis oleh Saksi-1 dan Terdakwa berkata "ya udah nanti lagi aja", lalu Saksi-1 berkata "Kalau ada bisa melalui Saksi-3", setelah itu Saksi-3 dan Saksi-6 pulang dengan menggunakan motor sedangkan Saksi-1 Terdakwa antar karena kebetulan satu arah Terdakwa mau membeli bubur kacang ijo ke Cicalengka.

11. Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Nopember 2015 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa SMS kepada Saksi-3 yang isinya "besok tanggal 1 Desember 2015 sekira pukul 11.00 WIB untuk menjemput Saksi-1 di SMP Negeri Cimanggung".

12. Bahwa keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 1 Desember 2015 pada saat Saksi-1 akan masuk sekolah dengan berpakaian olah raga SMP Cimanggung Sumedang Sdr.Dede Somantri (Saksi-3) bersama Sdr. Dede Komara (Saksi-5) memanggil Saksi-1 dan mengajak Saksi-1 untuk menemui Terdakwa, namun Saksi-1 menolak karena sekolah akan masuk tetapi Saksi-3 tetap memaksa Saksi-1 katanya hanya sebentar, karena Saksi-1 merasa malu dengan orang yang melihatnya maka Saksi-1 mengikuti ajakan Saksi-3, kemudian berboncengan bertiga Saksi-1, Saksi-3 dan Saksi-5 dengan menggunakan sepeda motor Scoopy menuju ke rumah Saksi-3 di Dusun Pasir Huni RT.04 RW.07 Desa Pasir Nanjung Kec. Cimanggung Kab. Sumedang.

13. Bahwa pada tanggal 1 Desember 2015 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa menelpon Praka Arianto (Saksi-9) menawarkan seorang perempuan yang bisa dipakai kemudian Saksi-9 meminta kepada Terdakwa untuk membawa perempuan tersebut ke Bandung.

14. Bahwa kemudian sekira pukul 12.30 WIB Terdakwa menjemput Saksi-1 di rumah Saksi-3 dan Saksi-1 meminta kepada Terdakwa untuk mengantarkan ke sekolah dan Terdakwa mengiyakan, tetapi Saksi-1 tidak diantarkan ke sekolah melainkan dibawa ke rumah Terdakwa di Perumahan Putraco Pasir Huni Cimanggung Kab. Sumedang sambil berkata "Biar hari ini nggak usah sekolah", sesampainya di rumah Terdakwa tidak berapa lama kemudian Sdr. Dede Komara (Saksi-5) dan Sdr. Agung Sopian (Saksi-4) masuk ke dalam rumah Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15. Bahwa Terdakwa bersama Saksi-4 dan Saksi-5 minum minuman keras yang tersedia dalam sebuah mangkok besar warna putih yang terbuat dari plastik dan mereka mengkonsumsi pil Dextro hingga mabuk berat dan Terdakwa menawarkan obat tersebut kepada Saksi-1 namun Saksi-1 menolaknya.

16. Bahwa sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa kembali menawari Saksi-1 5 (lima) butir pil Dextro dan Saksi-1 tetap menolaknya, kemudian Terdakwa yang dalam keadaan mabuk menghampiri Saksi-1 dan mengancam kalau tidak mau minum pil Dextro tersebut Saksi-1 akan dihabisin sambil memasukkan ke lima butir pil Dextro ke mulut Saksi-1 dan Saksi-1 disuruh minum sehingga pil tersebut tertelan oleh Saksi-1, selang 5 (lima) menit kemudian Saksi-1 merasa pusing dan mata mulai nanar, selanjutnya Terdakwa menggandeng Saksi-1 masuk ke dalam kamar dan pada saat itu Saksi-1 masih sempat melihat Saksi-4 dan Saksi-5 keluar dari rumah.

17. Bahwa setelah Saksi-1 dan Terdakwa berada di dalam kamar tubuh Saksi-1 merasa lemas dan pusing, kemudian Saksi-1 melihat Terdakwa membuka celana levis pendek dan celana dalam warna gelap yang dipakainya selanjutnya menindih Saksi-1 dan secara paksa membuka celana olah raga pendek yang terbuat dari kaos dan celana dalam Saksi-1 sampai lutut, pada saat itu Saksi-1 sempat melawan dengan memukul Terdakwa tetapi tangan Saksi-1 ditekan dan Terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam kemaluan Saksi-1 sambil menciumi leher dan meremas payudara Saksi-1 kemudian Terdakwa menaikan turunkan pantatnya selama kurang lebih 5 (lima) menit lalu mencabutnya sehingga spermanya ke luar di atas kasur, setelah itu Terdakwa memakaikan kembali celana Saksi-1 dan keluar kamar sedangkan Saksi-1 masih merasa lemas dan pusing.

18. Bahwa setelah Saksi-1 tiduran kurang lebih 15 (lima belas) menit baru pusingnya berkurang akan tetapi Saksi-1 merasakan sakit di bagian kemaluannya dan melihat celana dalamnya ada darahnya, kemudian Saksi-1 keluar dari kamar dan melihat Terdakwa, Saksi-4 serta Saksi-5 sedang minum-minuman yang diambil dengan gelas dalam mangkok besar dan Terdakwa menawari minuman tersebut kepada Saksi-1 namun Saksi-1 menolak dan membuang minuman tersebut lalu Terdakwa berkata "sayang jangan dibuang", kemudian Saksi-1 bertanya kepada Terdakwa "A, barusan saya diapakan", Terdakwa menjawab "Ga diapa-apain".

19. Bahwa selanjutnya sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa dan Saksi-1 pergi dari rumah Terdakwa ke Bandung dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan sepeda motor Bison warna putih strip hitam Nopol D 2947 SAO, Terdakwa menurunkan Saksi-1 di Jalan lapang Supratman sambil bertanya apakah tahu kalau mau ke Patra Komala (Rumah kerabat Saksi-1) dan Saksi-1 menjawab tahu, kemudian Terdakwa meninggalkan Saksi-1 dan langsung menuju ke Pussenif untuk melaksanakan serah terima jaga Satri.

20. Bahwa pada hari Rabu tanggal 2 Desember 2015 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa dengan berpakaian loreng menjemput Saksi-1 di lampu merah daerah Binong Kiaradondong Bandung, setelah bertemu kemudian Terdakwa menelpon Praka Ariyanto (Saksi-9) sambil berkata "Jadi ga bang?", Saksi-9 berkata "Beneran, kalau bener kita ketemuan di pom bensin Jalan Suci dekat Pusda'l dan berapa tarifnya?", Terdakwa menjawab "Langsung aja bang ke Ziva (Saksi-1).

21. Bahwa setelah Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-9 bertemu di pom bensin jalan Suci Bandung kemudian pergi ke rumah Saksi-9 dan sekira pukul 20.00 WIB Saksi-1 dipaksa kembali oleh Terdakwa untuk meminum pil Dextro sebanyak 3 (tiga) butir sambil berbisik agar Saksi-1 nurut saja karena Terdakwa bisa malu sama temannya dan 10 (sepuluh) menit kemudian setelah meminum pil Dextro Saksi-1 merasa pusing dan lemas, selanjutnya Saksi-9 membawa Saksi-1 ke dalam kamar dan Saksi-1 berkata minta agar segera bersetubuh dikarenakan sudah malam dan mau pulang, kemudian Saksi-1 mematikan lampu dan membuka baju bahan Levis model Jump Suit warna biru hanya tinggal menggunakan BH warna gelap dan celana dalam warna seperti putih, setelah Saksi-9 dan Saksi-1 sudah sama-sama dalam keadaan telanjang bulat kemudian Saksi-1 melakukan oral sex selanjutnya Saksi-9 dan Saksi-1 melakukan persetubuhan dengan posisi Saksi-1 di atas setengah duduk dan memainkan gerakan dimana Saksi-9 merasakan bahwa Saksi-1 sudah professional sehingga dapat memanjakan Saksi-9, setelah sekira 5 (lima) menit kemudian Saksi-9 merasakan akan orgasme lalu Saksi-9 merubah posisi sehingga posisi Saksi-9 di atas badan Saksi-1 dan Saksi-9 mengeluarkan spermanya di atas selangkangan Saksi-1.

22. Bahwa setelah Saksi-9 dan Saksi-1 selesai berhubungan badan kemudian Saksi-1 pergi ke kamar mandi, setelah keluar dari kamar mandi Saksi-9 menawari minum teh botol Poci namun Saksi-1 menolak dan minta air putih untuk minum pil yang Saksi-9 lihat lebih dari satu butir, pada saat Saksi-9 bertanya pil apa Saksi-1 tidak menjawab malahan minta agar uang ditambah kemudian Saksi-9 memberi lebihan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sehingga jumlahnya sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bahwa pada saat Saksi-9 akan keluar kamar Saksi-1 sempat berkata "Kalau Abang mau lagi hubungi aja A Ipan (Terdakwa), Bang udah dulu yah aku mau pulang dikejar waktu udah malem", kemudian Saksi-9 keluar kamar dan bertemu dengan Terdakwa lalu mengobrol sebentar sampai Saksi-1 keluar dari kamar, setelah itu Terdakwa dan Saksi-1 pamitan pergi.

24. Bahwa sekira pukul 22.00 WIB Saksi-1 dan Terdakwa sampai di daerah Parakan Muncang kemudian Saksi-1 minta diantarkan ke rumah Sdr. Ikmal Arisunan (Saksi-10) namun Terdakwa menolak dengan alasan sudah larut malam takut tidak dibukakan pintu oleh istrinya, selanjutnya Saksi-1 diantar oleh teman Terdakwa yang tidak Saksi-1 kenal ke rumah Saksi-10 sesampainya di gang menuju ke rumah Saksi-10 lalu Saksi-1 berkata kepada teman Terdakwa hanya sebentar, tetapi Saksi-1 langsung masuk ke rumah Saksi-10 dan Saksi-1 tidur di kamar Saksi-10 sedangkan Saksi-10 dan teman-temannya tidur di tengah rumah.

25. Bahwa pada tanggal 3 Desember 2015 selepas adzan subuh Saksi-10 dan Saksi-1 keluar untuk makan lalu Saksi-10 menitipkan Saksi-1 di rumah Bi Eha, selanjutnya sekira pukul 14.30 WIB Saksi-10 mengantar Saksi-1 ke Parakan Muncang untuk pulang ke rumah orang tuanya di Perum SBG Cimanggung Kab. Sumedang namun pada saat Saksi-1 akan menyeberang jalan bertemu dengan Saksi-3 dan Saksi-5, kemudian Saksi-3 dan Saksi-5 mengajak Saksi-1 karena Saksi-1 berpikir akan mengambil tas miliknya di rumah Saksi-3 maka Saksi-1 mau ikut, dan tidak berapa lama kemudian datang Terdakwa sambil marah-marah dan membawa Saksi-1 ke rumah Terdakwa di Perum Putraco Pasirhuni Kec. Cimanggung Kab. Sumedang, sesampainya di rumah Terdakwa kembali Terdakwa dan Saksi-4, Saksi-5 minum-minuman keras jenis TIGER.

26. Bahwa pada hari Rabu tanggal 2 Desember 2015 Sdri. Rita Andriyani/ibu dari Saksi-1 (Saksi-2) mendapat kabar dari Munirah Samsidar (Saksi-11) bahwa Saksi-1 dari tanggal 1 Desember 2015 tidak pulang, karena Saksi-2 sedang bekerja maka yang mencari Saksi-1 adalah Saksi-11 namun sampai tanggal 3 Desember 2015 Saksi-1 belum pulang juga, kemudian selepas maghrib sepulangnya Saksi-2 dari bekerja bersama Saksi-11 berusaha mencari Saksi-1 ke rumah Sdr. Ikmal Arisunan (Saksi-10).

27. Bahwa Saksi-2 mendapat keterangan apabila Saksi-1 tadi malam tidur di rumah Saksi-10 dan pada tanggal 3 Desember 2015 sekira pukul 14.30 WIB Saksi-10 mengantar Saksi-1 ke Parakan Muncang tetapi Saksi-1 malah pergi bersama Saksi-3 dan Saksi-5 entah kemana dan HP Saksi-10 dibawa oleh Saksi-1.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Bahwa kemudian Saksi-10 menghubungi HP miliknya yang dibawa oleh Saksi-1 namun yang mengangkat adalah Saksi-5 bukan Saksi-1 dan Saksi-5 mengatakan bahwa Saksi-1 tidak bisa dihubungi karena sedang "tumbeng", selanjutnya dengan alasan Saksi-10 mau mengambil HP miliknya dan mau mengantarkan pakaian Saksi-1 sehingga Saksi-5 janji untuk bertemu dengan Saksi-10 di depan gerbang Perum Putraco Kec. Cimanggung Kab. Sumedang.

29. Bahwa pada saat Saksi-2 sampai di daerah Cimande Sumedang Saksi-10 memberitahu bahwa Saksi-10 sedang berhadapan dengan seorang anggota TNI, kemudian Saksi-2 meminta bantuan kepada anggota Polsek Cimanggung dan sekira pukul 22.00 WIB Saksi-2 bersama 5 (lima) anggota Polsek Cimanggung menuju ke rumah Terdakwa sedangkan Saksi-10, Sdr. Arif dan Sdr. Gilang pergi terlebih dahulu dengan menggunakan sepeda motor, sedangkan Saksi-2 dan Saksi-11 bersama 5 anggota Polsek Cimanggung pergi ke rumah Terdakwa untuk menjemput Saksi-1, setelah sampai di rumah Terdakwa Saksi-2 melihat ada Saksi-1 bersama dengan Terdakwa, Saksi-4 dan Saksi-5 kemudian semua yang berada di rumah Terdakwa dibawa ke Polsek Cimanggung untuk dimintai keterangan.

30. Bahwa Saksi-1 (Sdri. Zivana Danella Fitriyani) adalah anak kandung dari Sdri. Rita Andriyani (Saksi-2), Saksi-1 saat ini masih berstatus pelajar SMPN Cimanggung Kab. Sumedang yang pada saat kejadian melakukan persetubuhan dengan Terdakwa pada tanggal 5 November 2015 dan tanggal 1 Desember 2015 saat itu Saksi-1 masih berumur \pm 14 (empat belas) tahun sesuai akte kelahiran Nomor 3225/2001 atas nama Zivana Danella Fitriyani anak dari suami istri Adin Syafrudin dan Rita Andriani yang dilahirkan di Bandung pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2001 pukul 11.20 WIB yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil di Bandung.

31. Bahwa sesuai Visum Et Refertum dari RSUD Sumedang Nomor: Ver/357/101/2015 tanggal 5 Desember 2015 hasil pemeriksaan terhadap Saksi-1 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan telah diperiksa seorang korban perempuan berusia empat belas tahun. Pada pemeriksaan selaput dara terdapat robekan sampai dasar arah jam 7 dan robekan tidak sampai dasar arah jam 4, tidak ditemukan tanda-tanda robekan baru dan pada saat pemeriksaan tidak ditemukan tanda infeksi secara kasat mata, seperti berupa keputihan yang berwarna dan berbau yang ditandatangani oleh dr. Pipih Afyatin, Sp.Og.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berpendapat: bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam :

Pasal 76 D jo Pasal 81 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak.

Atau

Pasal 76 E jo Pasal jo Pasal 81 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak.

II. Tuntutan Oditur Militer yang dibacakan pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2016 yang isinya agar Pengadilan Militer II-09 Bandung menyatakan bahwa :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas **IPAN SYAHIDAN PRAKA NRP. 31060511741285** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”,

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 76 E jo Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak

2. Mohon menjatuhkan pidana kepada Terdakwa :

Pidana Pokok : Penjara selama 5 (lima) tahun, dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa berada dalam masa penahanan sementara.

Pidana denda : Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) Subsider 3 (tiga) bulan penjara.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer Cq TNI AD.

3. Mohon agar Terdakwa tetap ditahan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Surat-surat :

- 1) 1 (satu) lembar photo copy akta kelahiran No. 3225/2001 tanggal 8 Pebruari 2001 atas nama Sdri. Zivana Danella Fitriyani.
- 2) 1 (satu) lembar photo pakaian yang saat digunakan oleh Sdri. Zivana Danella Fitriyani saat kejadian persetubuhan.
- 3) 1 (satu) lembar photo celana dalam, sepatu, tas, topi, celana olah raga, buku dan kaos oblong yang dipakai saat kejadian persetubuhan.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

b. Barang-barang :

- 1) 2 (dua) lembar Visum Et Repertum No. 357/101/2015 atas nama Sdri. Zivani Danella Fitriyani.
- 2) 1 (satu) lembar Akte Kelahiran No. 3225/2001 tanggal 8 Pebruari 2001 atas nama Sdri. Zivana Danella Fitriyani.
- 3) 1 (satu) buah baju Jump Suite warna biru.
- 4) 1 (satu) buah tas gendong warna coklat.
- 5) 1 (satu) buah topi warna hitam.
- 6) 1 (satu) pasang sepatu warna hitam.
- 7) 1 (satu) buah celana dalam motif bunga.
- 8) 1 (satu) buah celana olah raga warna biru.
- 9) 1 (satu) buah kaos oblong warna putih bertuliskan Thailand.
- 10) 1 (satu) keping CD.
- 11) 2 (dua) buah buku tulis.
- 12) 1 (satu) buah jepit rambut.
- 13) 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Bison warna putih Nopol D 2947 SAQ.
- 14) 1 (satu) helai STNK atas nama Kiki alamat Blok Suka Asih No. 188 RT.05 RW.14.
- 15) 1 (satu) buah kunci kontak.

Dikembalikan kepada yang berhak.

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Membaca

:l. Berkas perkara, Berita Acara Sidang dan Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor: **86-K/PM II-09/AD/V/2016** tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28 Juni 2016, yang bersidang pada Tingkat Pertama dengan Amar Putusannya sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : IPAN SYAHIDAN PRAKA NRP. 31060511741285, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 5 (lima) tahun.
Menetapkan selama waktu
Terdakwa berada dalam Tahanan
dikurangkan seluruhnya dari
pidana yang dijatuhkan.

Pidana denda : Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta
rupiah) Subsider selama : 1 (satu)
bulan kurungan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar foto copy akta kelahiran No. 3225/2001 tanggal 8 Pebruari 2001 an. Sdri. Zivana Danella Fitriyani.
- b. 1 (satu) lembar photo pakaian yang saat digunakan oleh Sdri. Zivana Danella Fitriyani saat kejadian persetubuhan.
- c. 1 (satu) lembar photo celana dalam, sepatu, tas, topi, celana olah raga, buku dan kaos oblong yang dipakai saat kejadian persetubuhan.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Barang-barang :

- a. 2 (dua) lembar VER No. 357/101/2015 atas nama Sdri. Zivani Danella Fitriyani.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) lembar Akte Kelahiran No. 3225/2001 tanggal 8 Februari 2001 a.n. Sdri. Zivana Danella Fitriyani.
- c. 1 (satu) buah baju Jump Suite warna biru.
- d. 1 (satu) buah tas gendong warna coklat.
- e. 1 (satu) buah topi warna hitam.
- f. 1 (satu) pasang sepatu warna hitam.
- g. 1 (satu) buah celana dalam motif bunga.
- h. 1 (satu) buah celana olah raga warna biru.
- i. 1 (satu) buah kaos oblong warna putih bertuliskan Thailand.
- j. 1 (satu) keping CD.
- k. 2 (dua) buah buku tulis.
- l. 1 (satu) buah jepit rambut.
- m. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Bison warna putih Nopol D 2947 SAQ.
- n. 1 (satu) helai STNK atas nama Kiki alamat Blok Suka Asih No. 188 RT.05 RW.14.
- o. 1 (satu) buah kunci kontak.

Dikembalikan kepada yang berhak.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

II. Akte Permohonan Banding Terdakwa Nomor: APB/86/PM II-09/AD/VI/2016 tanggal 28 Juni 2016.

Menimbang : Bahwa permohonan banding dari Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara menurut ketentuan perundang-undangan, maka oleh karena itu permohonan banding secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa, baik Terdakwa maupun Oditur Militer tidak mengajukan Memori Banding dan Kontra Memori Banding sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding hanya akan menanggapinya sesuai dengan ruang lingkupnya.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor: **86-K/PM II-09/AD/V/2016 tanggal 28 Juni 2016**, yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **"Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain"** Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam **Pasal 76 D jo Pasal 81 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak,
Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa kenal dengan Zivana Danela Fitriyani (Saksi-4) sejak pertengahan bulan Nopember 2015 di rumah Sdr. Dede Somantri alias Degal (Saksi-7) di Kampung Pasir Huni Desa Cimande Kec. Cimanggung Sumedang, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 1 Desember 2015 siang hari Zivana Danela Fitriyani (Saksi-4) akan masuk sekolah di SMPN 1 Cimanggung, saat berada di halaman sekolah tiba-tiba datang Sdr. Dede Somantri alias Degal (Saksi-7) memanggil Saksi-4. Saat itu Saksi-4 berpakaian olah raga SMP, setelah Saksi mendekat kemudian Sdr. Dede Somantri alias Degal mengajak Saksi untuk menemui Terdakwa, namun Saksi menolak karena sekolah akan masuk tetapi Sdr. Dede Somantri alias Degal tetap mengajak Saksi-4 katanya hanya sebentar. Saksi-4 merasa malu dengan orang yang melihat maka Saksi-4 mengikuti ajakan Sdr. Dede Somantri alias Degal, kemudian berboncengan bertiga Saksi-4, Sdr. Dede Somantri alias Degal dan Sdr. Dede Komara (Saksi-8) dengan menggunakan sepeda motor Scoopy menuju ke rumah Sdr. Dede Somantri alias Degal di Dusun Pasir Huni RT.04 RW.07 Desa Pasir Nanjung Kec. Cimanggung Kab. Sumedang. Setelah Saksi-4 berada di rumah Sdr. Dede Somantri alias Degal, kemudian Terdakwa menjemput Saksi-4 saat itu pukul 12.30 WIB. Saksi-4 meminta kepada Terdakwa untuk mengantarkan kembali ke sekolah karena Saksi-4 akan sekolah. Terdakwa mengiyakan, tetapi Saksi-4 tidak diantarkan ke sekolah melainkan dibawa ke rumah Terdakwa di Perumahan Putraco Pasir Huni Cimanggung Kab. Sumedang sambil berkata "Biar hari ini nggak usah sekolah", sesampainya di rumah Terdakwa tidak berapa lama kemudian Sdr. Dede Komara dan Sdr. Agung al Do'on datang dan masuk ke dalam rumah Terdakwa.
3. Bahwa sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa dengan menggunakan pakaian seragam loreng lengkap mengajak Saksi-4 ke Bandung dengan menggunakan sepeda motor Bison warna putih, sesampainya di Bandung Saksi-4 dijemput oleh Sdr. Yoga teman Terdakwa dan dibawa ke tempat kost Sdr. Mey Diana Cahaya Permani pacar Sdr. Yoga di daerah Kiaracondong Bandung. Saksi-4 tidak tahu Terdakwa pergi kemana, kemudian sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa datang dengan berpakaian preman menjemput Saksi-4 dan kembali ke rumah Terdakwa di Perumahan Putraco Pasir Huni Cimanggung Kab. Sumedang. Sampai di rumah Terdakwa sehabis adzan ashar pada saat itu sudah ada Sdr. Agus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sopian dan Sdr. Dede Komara dengan 2 (dua) botol minuman dalam botol seperti kecap dan yang satunya lagi pendek dan kotak yang diletakkan di lantai, selanjutnya Terdakwa, Sdr. Agus Sopian dan Sdr. Dede Komara mulai minum-minum dan makan obat yang berwarna kuning kecil-kecil katanya pil Dextro dan Terdakwa menawarkan obat tersebut kepada Saksi-4 namun Saksi-4 menolaknya.

4. Bahwa sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa menawari Saksi-4 agar Saksi-4 mau menerima 5 (lima) butir pil Dextro dan Saksi menolaknya. Terdakwa saat itu sudah mabuk, kemudian menghampiri Saksi-4 dan mengancam kalau tidak mau minum pil Dextro tersebut Saksi-4 akan dihabisin sambil memasukkan ke lima butir pil Dextro ke mulut Saksi-4 dan Saksi-4 disuruh minum sehingga pil tersebut tertelan oleh Saksi-4. Selang 5 (lima) menit kemudian Saksi-4 merasa pusing dan mata mulai nanar, selanjutnya Terdakwa menggandeng Saksi-4 masuk ke dalam kamar dan pada saat itu Saksi-4 masih sempat melihat Sdr. Agus Sopian dan Sdr. Dede Komara keluar dari rumah.

5. Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi-4 berada di dalam kamar tubuh Saksi-4 merasa lemas dan pusing, kemudian Saksi-4 melihat Terdakwa membuka celana levis pendek dan celana dalam warna gelap yang dipakainya selanjutnya menindih Saksi-4 dan secara paksa membuka celana olah raga pendek yang terbuat dari kaos dan celana dalam Saksi-4 sampai lutut, pada saat itu Saksi-4 sempat melawan dengan memukul Terdakwa tetapi tangan Saksi-4 ditekan. Terdakwa kemudian memasukkan kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan Saksi-4 sambil menciumi leher dan meremas payudara Saksi-4 dan Terdakwa menaik turunkan pantatnya selama kurang lebih 5 (lima) menit lalu mencabutnya sehingga spermanya keluar di atas kasur, setelah itu Terdakwa memakaikan kembali celana Saksi-4 dan keluar kamar sedangkan Saksi-4 masih merasa lemas dan pusing.

6. Bahwa setelah kurang lebih 15 (lima belas) menit baru pusingnya berkurang dan Saksi-4 merasakan sakit di bagian kemaluan Saksi-4. Saksi-4 melihat celana dalam ada darahnya, kemudian Saksi-4 keluar dari kamar dan melihat Terdakwa, Sdr. Agus Sopian serta Sdr. Dede Komara sedang minum minuman yang diambil dengan gelas dalam mangkok besar dan Terdakwa menawari minuman tersebut kepada Saksi-4 namun Saksi-4 menolak dan membuang minuman tersebut lalu Terdakwa berkata "sayang jangan dibuang", kemudian Saksi-4 bertanya kepada Terdakwa "A, barusan saya diapakan", Terdakwa menjawab "Ga diapa-apain".

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pada saat Saksi-4 disetubuhi oleh Terdakwa, Saksi-4 berstatus pelajar SMP kelas IX pada SMPN 1 Cimanggung Sumedang. Saat itu usia Saksi-4 sekitar 14 (empat belas) tahun dan Terdakwa mengetahui Saksi-4 adalah pelajar SMP. Saat itu Saksi-4 adalah pindahan dari SMP di Cicalengka, karena orang tua Saksi-4 dua-duanya sibuk bekerja maka Saksi-4 dititipkan oleh Ibu Saksi-4 di rumah Ibu Munirah Samsidar (kakak ipar) dari Ibu Saksi-4. Sehari-hari Saksi-4 bertempat tinggal di rumah Ibu Munirah Samsidar di kampung Warung Peuteu Desa Panenjoan Sumedang, sehingga Ibu Munirah Samsidar mengetahui saat Saksi-4 berangkat sekolah sekitar pukul 11.00 WIB siang hari dan pulang pukul 16.00 WIB setiap harinya.

8. Bahwa setelah lewat maghrib Saksi-4 kembali diajak oleh Terdakwa ke Bandung dengan menggunakan sepeda motor Bison warna putih hitam ke rumah Sdri. Mey Diana Cahaya Permani dan sampai di rumah Sdri. Mey Diana Cahaya Permani sekira pukul 20.00 WIB, kemudian Saksi-4 mandi lalu Saksi-4 mencuci celana dalam yang ada bercak darahnya karena darahnya cukup banyak, kemudian Sdri. Mey Diana Cahaya Permani meminjam Saksi-4 pakaian, setelah Saksi-4 selesai mandi lalu tidur dan keesokan harinya sekira pukul 08.00 WIB Saksi-4 bangun dan sarapan sambil nonton televisi.

9. Bahwa pada hari Rabu tanggal 2 Desember 2015 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa dengan berpakaian loreng menjemput Saksi-4 di tempat kos Sdri. Mey Diana Cahaya Permani di daerah Binong Kiaracandong Bandung. Saksi-4 diajak pergi ke rumah teman Terdakwa yaitu Praka Arianto (Saksi-1) di daerah Jl. Suci Bandung masuk gang sebelah pompa bensin dekat dengan Pusdai Bandung. Sesampainya di rumah Praka Arianto (Saksi-1), sekira pukul 20.00 WIB Saksi-4 dipaksa kembali oleh Terdakwa untuk meminum pil Dextro sebanyak 3 (tiga) butir sambil berbisik agar Saksi-4 nurut saja karena Terdakwa bisa malu sama teman-temannya dan 10 (sepuluh) menit kemudian setelah meminum pil Dextro Saksi-4 merasa pusing dan lemas. Kemudian Praka Arianto (Saksi-1) membawa Saksi-4 ke dalam kamar dan menyetubuhi Saksi-4 dengan cara pakaian Saksi-4 diplorotkan dan kemaluan Saksi-1 dimasukkan kemaluan Saksi-4 dan dinaik turunkan selama kurang lebih 10 menit. Setelah bersetubuh sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Praka Arianto (Saksi-1) keluar kamar dan Saksi-4 melihat orang tersebut memberikan uang kepada Terdakwa dan pada saat di parkir Terdakwa memberi uang kepada Saksi-4 sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sambil berkata untuk makan dan jajan, kemudian sekira pukul 21.00 WIB Saksi-4 dan Terdakwa kembali ke Sumedang dengan mengendarai sepeda motor Bison warna putih milik Terdakwa. Pada saat Saksi-4 disetubuhi oleh Praka Arianto (Saksi-1), posisi Terdakwa menunggu di luar rumah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa sekira pukul 22.00 WIB Saksi-4 dan Terdakwa sampai di daerah Parakan Muncang kemudian Saksi-4 minta diantarkan ke rumah Sdr. Ikmal Arisunan namun Terdakwa menolak dengan alasan sudah larut malam takut tidak dibukakan pintu oleh istrinya, selanjutnya Saksi-4 diantar oleh teman Terdakwa (Praka Yoga Andiana, Saksi-9) ke rumah Sdr. Ikmal Arisunan (Saksi-10) sesampainya di gang menuju ke rumah Sdr. Ikmal Arisunan Saksi-4 berkata kepada Saksi-9 hanya sebentar, tetapi Saksi-4 langsung masuk ke rumah Sdr. Ikmal Arisunan (Saksi-10) untuk bersembunyi dan tidur di rumah Sdr. Ikmal Arisunan (Saksi-10) dan pada keesokan harinya Saksi-4 masih merasa ragu untuk pulang ke rumah karena takut dimarahi oleh orang tuanya.

11. Bahwa pada sore harinya tanggal 3 Desember 2015 sekira pukul 16.00 WIB Saksi-4 diantar oleh Sdr. Ikmal Arisunan (Saksi-10) ke Parakan Muncang pada saat Saksi-4 akan menyeberang jalan bertemu dengan Sdr. Dede Somantri dan Sdr. Dede Komara, kemudian Sdr. Dede Somantri dan Sdr. Dede Komara mengajak Saksi-4, karena Saksi-4 berpikir akan mengambil tas miliknya di rumah Sdr. Dede Somantri maka Saksi-4 mau ikut, sesampainya di rumah Sdr. Dede Somantri lalu Saksi-4 menyimpan celana dalam yang Saksi-4 cuci di rumah Sdr. Mey Diana Cahaya Permani ke dalam tas milik Saksi-4 dan tidak berapa lama kemudian datang Terdakwa sambil marah-marah dan membawa Saksi-4 ke rumah Terdakwa di Perum Putraco Pasirhuni Kec. Cimanggung Kab. Sumedang. Setelah Terdakwa berada di rumahnya, Terdakwa dan teman-temannya minum-minuman keras sedangkan Saksi-4 hanya diam saja sampai akhirnya Saksi-4 dijemput oleh Ibunya yaitu: Sdri. Rita Andriyani, bersama Sdr. Ikmal Arisunan, Sdr. Gilang, Sdr. Arif Sdri. Ira Uwa Saksi-4 dan 5 (lima) anggota Polsek Cimanggung Sumedang.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu Putusan Pengadilan Tingkat Pertama sepanjang mengenai keterbuktian unsur tindak pidananya, **haruslah dikuatkan.**

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa berupa pidana pokok penjara selama 5 (lima) tahun, dan pidana Tambahan dipecat dari Dinas Militer, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana tersebut sudah adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa, karena Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah memberikan pertimbangan hukum yang cukup mengenai keadaan-keadaan dalam diri Terdakwa, namun Majelis Hakim Tingkat Banding menilai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai pidana denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan, Pemidanaan kurungan pengganti denda ini dipandang masih terlalu ringan dan perlu diperberat dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung program yang dicanangkan oleh Pemerintah dalam melindungi hak-hak anak dari kegiatan eksploitasi anak dan kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur.
2. Bahwa pada saat Sdri. Zivani Danella Fitriyani (Saksi-4) disetubuhi oleh Terdakwa, Saksi-4 masih berumur \pm 14 (empat belas) tahun berstatus pelajar SMP kelas IX pada SMPN 1 Cimanggung Sumedang. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya Akte Kelahiran No. 3225/2001 tanggal 8 Pebruari 2001 atas nama Sdri. Zivani Danella Fitriyani (Saksi-4).
3. Bahwa Terdakwa dalam keadaan mabuk telah menyetubuhi Saksi-4 dengan cara dipaksa yaitu sebelumnya Terdakwa memaksa Saksi-4 menelan 5 (lima) butir pil Dextro dan apabila Saksi-4 tidak menelan pil Dextro tersebut maka Terdakwa mengancam Saksi-4 akan dihabisi adalah perbuatan yang sangat bertentangan dengan tatanan kehidupan Prajurit, apa lagi Terdakwa melakukannya terhadap anak yang masih di bawah umur yang seharusnya Terdakwa lindungi dari ancaman kejahatan, bukan malah sebaliknya justru Terdakwa yang melakukan kejahatan terhadap Saksi-4. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya hasil Visum Et Revertum dari RSUD Sumedang Nomor: Ver/357/101/2015 tanggal 5 Desember 2015 atas nama Zivani Danella Fitriyani.
4. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut, telah merusak dan menghancurkan masa depan Saksi-4 yang masih berumur \pm 14 (empat belas) tahun karena Terdakwa memperlakukan anak di bawah umur sangat tidak manusiawi, karena Terdakwa juga menjual Saksi-4 kepada teman Terdakwa yaitu Saksi-1 (Praka Ariyanto).
5. Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mencerminkan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI, berkenaan dengan perbuatan Terdakwa tersebut tidak mencerminkan 8 Wajib TNI khususnya pada butir ke-3 yang berbunyi "Menjunjung tinggi kehormatan wanita".
6. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah mencemarkan nama baik TNI AD pada umumnya dan kesatuan Terdakwa pada khususnya di mata masyarakat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa bentuk Pemidanaan terhadap Terdakwa bukanlah suatu pembalasan semata, namun lebih kepada memberikan efek jera terhadap diri Terdakwa.

8. Bahwa atas uraian tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Terdakwa memiliki moral dan mental yang sangat tidak baik/buruk serta tidak bermoral, selain itu Terdakwa juga sudah tidak mampu lagi menjaga citra dan nama baik Kesatuannya, hal ini dapat dilihat dari sikap dan tindakannya. Oleh karena itu, Majelis Hakim Tingkat Banding memandang penjatuhan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan bila Terdakwa tidak sanggup membayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan serta pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer, sudah tepat karena apabila Terdakwa tidak diberi tindakan tegas dengan tetap dipertahankan dalam dinas Militer, maka dikhawatirkan dapat merusak disiplin Prajurit TNI lainnya di Kesatuan Terdakwa.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pidana kurungan pengganti denda yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama tidak dapat dipertahankan lagi dan perlu diperberat.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan-pertimbangan selebihnya yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Militer tingkat Pertama dalam putusannya Nomor: **86-K/PM II-09/AD/V/2016 tanggal 28 Juni 2016**, setelah mempelajari dan menelitinya dengan cermat, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar, oleh karenanya haruslah **dikuatkan**.

Menimbang : Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan berikut ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa saat ini berada dalam tahanan maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Terdakwa tetap ditahan.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.

Mengingat : Pasal 76 D jo Pasal 81 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perlindungan Anak jo Pasal 26 KUHPM jo Pasal 228 ayat (1) jo Pasal 229 UU RI No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

Menyatakan :1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa **IPAN SYAHIDAN PRAKA NRP. 31060511741285**.

2. Mengubah Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : **86-K/PM II-09/AD/V/2016 tanggal 28 Juni 2016**, sekedar mengenai lamanya pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda, sehingga amar selengkapannya menjadi sebagai berikut :

- Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 5 (lima) tahun
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam Tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Denda : Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Subsider selama 3 (tiga) bulan kurungan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer

3. menguatkan Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor: **86-K/PM II-09/AD/V/2016 tanggal 28 Juni 2016**, untuk selebihnya.

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

6. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer II-09 Bandung .

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2016 di dalam musyawarah Majelis Hakim Militer Tinggi oleh Hulwani, S.H.,M.H. Kolonel Chk NRP 1910005200364 sebagai Hakim Ketua serta Weni Okianto, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP 1910004621063 dan Priyo Mustiko S. S.H. Kolonel Sus NRP 520744 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II dan diucapkan pada hari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Panitera Pengganti Kurniawan Setyanto, S.H., M.I.P Kapten Chk NRP 11080095390983, tanpa dihadiri Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Hulwani, S.H., M.H.

Kolonel Chk NRP 1910005200364

Hakim Anggota I

Ttd

Weni Okianto, S.H., M.H.

Kolonel Chk NRP 1910004621063

Hakim Anggota II

Ttd

Priyo Mustiko S. S.H.

Kolonel Sus NRP 520744

Panitera Pengganti

Ttd

Kurniawan Setyanto, S.H., M.I.P

Kapten Chk NRP 11080095390983

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera Pengganti

Kurniawan Setyanto, S.H., M.I.P

Kapten Chk NRP 11080095390983

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)